

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik suntik putih di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Praktik suntik putih di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tetap banyak diminati oleh semua kalangan khususnya perempuan dengan usia kurang dari 30 tahun. Praktik suntik putih sendiri di salon yang berada di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri melakukan promosi suntik putih melalui media sosial seperti whatsapp. Praktik suntik putih di salon kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tersebut tidak dilakukan setiap hari, hal ini dikarenakan tidak semua *customer* ingin melakukan praktik suntik putih. Oleh karena itu, biasanya pemilik salon memberitahu para *customernya* terlebih dahulu melalui media sosial whatsapp dengan tujuan agar para *customer* salon kecantikan tersebut mengetahui bahwa ada jadwal praktik suntik putih di salon tersebut. Suntik Putih memiliki tata cara pada pengaplikasiannya. Tes kesehatan sebelum melakukan suntik putih juga harus dilakukan. Setelah dilakukan praktik tersebut, terdapat pantangan yang harus dihindari dari pengguna praktik agar hasilnya maksimal.
2. Suntik putih menurut perspektif sosiologi hukum Islam dipandang sebagai perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia. Sosiologi

hukum Islam mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial yang terjadi yaitu suntik putih dalam masyarakat muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Syariah. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum yang disampaikan Atho' Mudzhar yaitu tingkat pengamalan hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat Islam mengacu pada hukum Islam. Dalam penelitian terhadap suntik putih di masyarakat khususnya di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pihak salon dan customer yang melakukan suntik putih tersebut telah jelas tidak ada ketaatan dan pengamalan dari hukum Islam dalam perilaku sosialnya di masyarakat. Pemilik salon dan customer telah mengetahui bahwa hukum suntik putih adalah haram. Namun perubahan perilaku sosial tersebut timbul karena faktor ekonomi dari pemilik salon yang mengejar laba dari perawatan suntik putih dan faktor trend yang mana customer ingin memiliki kulit cerah dan putih, maka pemilik salon dan customer tetap terlibat dalam praktik suntik putih tersebut. Sementara sebagian di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masyarakat mengetahui hukum tentang ke haraman suntik putih sehingga tidak melakukan suntik putih tersebut. Tokoh agama sebagai salah satu pengendali sosial di masyarakat perlu menambahkan materi hukum suntik putih pada kajian atau dakwahnya agar masyarakat awam paham dengan hukum Islam dan bisa teredukasi dengan baik.

B. Saran

1. Pemilik salon kecantikan sebaiknya tidak membuka pelayanan jasa praktik suntik putih dan menjalankan pelayanan jasa sesuai dengan

aturan muamalah yang baik dan benar sesuai syariat islam, meningkatkan pengetahuan terkait ajaran agama islam terutama tentang hukum ekonomi syariah.

2. Sebaiknya memberikan pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat mengenai syariah Islam khususnya penggunaan suntik putih. Serta menyebarkan dakwah dan kajian Islam di masyarakat mengenai hukum suntik putih. Untuk itu, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pengamat namun juga pendorong masyarakat untuk lebih mengedukasi masyarakat mengenai syariah Islam khususnya penggunaan suntik putih. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap syariat islam tidak lagi melakukan praktik suntik putih.